



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI GARUT
JLN. MERDEKA NO.123 GARUT
TELP. 233042-233418 GRT 44151

Model : 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Garut
Daftar Catatan perkara

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 21/Pen.Pid.C/2024/PN.GRT

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

N a m a	:	Ade Suryana
Tempat Lahir	:	Garut
U m u r	:	12 Februari 1971
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kp. Warung Peuteuy, Desa Andir, Kec Banyuresmi, Kab Garut
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta

Terdakwa belum pernah dihukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

AHMAD RENARDHIEN, S.H	:	H a k i m
AAM HERYANA, S.H.,M.H	:	Panitera Pengganti.

Penyidik Kepolisian resort Garut membacakan dakwaan tanggal 14 Oktober 2024 Tipiring No. 16/Pid.C/X/2024 : yang pada pokoknya terdakwa telah melanggar pasal 512 KUHP Pidana ;

- Terhadap dakwaan Penyidik, Terdakwa mengakui nya ;
- Keterangan saksi-saksi :

1. Rudi Permana

Tempat Lahir : Garut, Umur : 21 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Aspol Polres Garut, Kab Garut, Agama : Islam, Pekerjaan Polri ;

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal, 14 Oktober 2024 sekitar jam 08.00 Wib bertempat di pertigaan KH Anwar Musadad, Kec Tarogong Kidul, Kab Garut saya bersama **M Nurkholif** telah mengamankan terdakwa **Ade Suryana** ;
- Bahwa benar terdakwa pada saat tersebut terdakwa sedang melakukan pungutan liar dengan mengatur lalu lintas yang hendak menyeberang ;
- Bahwa benar saat itu terdakwa dalam mengatur lalu lintas tersebut bertujuan agar mendapatkan sejumlah uang ;
- Bahwa benar dalam melakukan pungutan liar tersebut terdakwa sangat mengganggu ketertiban umum, karena kendaraan yang akan menyeberang jadi terhambat ;
- Bahwa benar terdakwa dari hasil pungutan liar tersebut mendapatkan sejumlah uang yang terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;

Halaman 1 dari 3 halaman Putusan Nomor 21/Pid.C/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengamanan terdakwa tersebut ditemukan uang sejumlah Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) beserta 1 bendera ;
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatannya tersebut tidak ada izin ;
- Didengar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut keberatan ;

2. Muh Nukholif

Tempat Lahir : Garut, Umur : 22 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Aspol Polres Garut, Kab Garut, Agama : Islam, Pekerjaan Polri ;

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal, 14 Oktober 2024 sekitar jam 08.00 Wib bertempat di pertigaan KH Anwar Musadad, Kec Tarogong Kidul, Kab Garut saya bersama **Rudi Permana** telah mengamankan terdakwa **Ade Suryana** ;
 - Bahwa benar terdakwa pada saat tersebut terdakwa sedang melakukan pungutan liar dengan mengatur lalu lintas yang hendak menyeberang ;
 - Bahwa benar saat itu terdakwa dalam mengatur lalu lintas tersebut bertujuan agar mendapatkan sejumlah uang ;
 - Bahwa benar dalam melakukan pungutan liar tersebut terdakwa sangat mengganggu ketertiban umum, karena kendaraan yang akan menyeberang jadi terhambat ;
 - Bahwa benar terdakwa dari hasil pungutan liar tersebut mendapatkan sejumlah uang yang terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;
 - Bahwa pada saat pengamanan terdakwa tersebut ditemukan uang sejumlah Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) beserta 1 bendera ;
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatannya tersebut tidak ada izin ;
- Didengar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut keberatan ;

Keterangan Terdakwa Ade Suryana :

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal, 14 Oktober 2024 sekitar jam 08.00 Wib bertempat di pertigaan KH Anwar Musadad, Kec Tarogong Kidul, Kab Garut, saya telah diamankan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa benar pada saat diamankan tersebut saya sedang melakukan pungutan liar dengan mengatur lalu lintas yang hendak menyeberang ;
- Bahwa benar saat itu saya dalam mengatur lalu lintas tersebut bertujuan agar mendapatkan sejumlah uang ;
- Bahwa benar dalam melakukan pungutan liar tersebut saya sangat mengganggu ketertiban umum, karena kendaraan yang akan menyeberang jadi terhambat ;
- Bahwa benar dari hasil pungutan liar tersebut mendapatkan sejumlah uang yang saya pergunakan untuk kepentingan saya sendiri ;
- Bahwa pada saat saya diamankan tersebut ditemukan uang sejumlah Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) beserta 1 bendera yang sedang saya kuasai ;
- Bahwa saya dalam melakukan kegiatannya tersebut tidak ada izin ;
- Bahwa saya menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 3 halaman Putusan Nomor 21/Pid.C/2024/PN Grt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Garut, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :
Ade Suryana ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;
Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;
Memperlihatkan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi serta barang-barang bukti yang diajukan Pengadilan Negeri Garut berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat 512 KUH Pidana dan pasal-pasal Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : **Ade Suryana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pelanggaran Ketertiban Umum"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah bendera ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah) ;

DEMIKIAN Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, TANGGAL 14 Oktober 2024** , oleh kami : **Ahmad Renardhien, S.H.** sebagai Hakim tunggal dengan dibantu oleh **Aam Heryana, SH,MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penuntut Polres Garut dan Terdakwa tersebut.

Panitera Penganti,

H a k i m,

AAM HERYANA, S.H.,M.H

AHMAD RENARDHIEN, S.H